

# **PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

**SALINAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 7 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**IZIN USAHA BAGI ANGKUTAN  
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM  
DALAM WILAYAH KOTA KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II kediri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Izin Usaha bagi Angkutan Kendaraan Bermotor Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan laju perekonomian dewasa ini, oleh sebab itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya jasa angkutan dengan kendaraan bermotor umum dipandang perlu diatur dengan ketentuan yang baru;

- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam konsiderans menimbang huruf a diatas, pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana (Lembaran Negara Tahun 1983

- Nomor36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3410);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan umum;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur dan Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Kediri Nomor I Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Dengan persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
KEDIRI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
TENTANG TENTANG IZIN USAHA BAGI  
ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN  
BERMOTOR UMUM DALAM WILAYAH  
KOTA KEDIRI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Kediri;
3. Walikota adalah Walikota Kediri;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD , adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kediri.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Perizinan Angkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Dirma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Angkutan, adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
8. Jalan, adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
9. Kendaraan bermotor, adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
10. Perusahaan Angkutan Umum, adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum;
11. Kendaraan Umum Bermotor, adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya;
12. Pengusaha Angkutan Umum, adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang mengusahakan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
13. Izin Usaha Angkutan, adalah izin usaha bagi angkutan dengan kendaraan bermotor umum dalam wilayah Kota Kediri yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada seseorang dan/atau badan hukum untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan angkutan dengan kendaraan bermotor umum.
14. Angkutan Sewa, adalah penyelenggaraan angkutan dengan cara sewa, dilakukan dengan mobil penumpang yang pengoperasiannya berdasarkan perjanjian sewa atau borongan;
15. Angkutan Penumpang Khusus, adalah angkutan yang tidak termasuk angkutan taxi, sewa dan pariwisata, dengan

- menggunakan bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang tidak terikat dalam trayek sebagai pelayanan dari pintu kepintu;
16. Pemegang Izin, adalah seseorang dan/atau badan hukum yang telah memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
  17. Penyidikan Tindak pidana adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perizinan dearth yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

## BAB II KETENTUAN PERIZINAN

### Pasal 2

- (1) Seseorang dan/ atau badan hukum yang berusaha dibidang angkutan dengan kendaraan bermotor umum dalam Kota Kediri wajib memiliki Izin Usaha Angkutan;
- (2) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Walikota untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.

### Pasal 3

Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan bagi kegiatan :

- a. Usaha Angkutan Orang dalam trayek tetap dan teratur;
- b. Usaha Angkutan Orang tidak dalam trayek, angkutan sewa/travel dan angkutan penumpang khusus;
- c. Usaha Angkutan Barang.

### Pasal 6

- (1) Pengusaha Angkutan Umum yang telah mendapat Izin usaha angkutan berkewajiban untuk :
  - a. Memenuhi segala kewajiban yang telah ditetapkan dalam surat izin;
  - b. Setiap setahun sekali mendaftarkan ulang atas perusahaan/usahanya;
  - c. Setiap 6 (enam) bulan sekali sanggup melaksanakan Uji Kendaraan;
  - d. Wajib melaporkan sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan kepemilikan kendaraan yang bersangkutan.
- (2) Dilarang memindahtangankan izin usaha angkutan kepada siapapun dengancara apapun tanpa seizin Walikota .

### BAB III

#### KETENTUAN PENCABUTAN IZIN

#### Pasal 7

- (1) Izin Usaha Angkutan dapat dicabut apabila :
  - a. Pengusaha angkutan umum yang bersangkutan melanggar pasal 6 Peraturan Daerah ini;
  - b. Pengusaha angkutan Umum yang bersangkutan sudah tidak melakukan kegiatan usaha angkutannya;
- (2) Pencabutan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak diindahkan, maka akan dilanjutkan dengan pembekuan izin sementara untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (4) Jika pembekuan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini sudah habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin usaha tersebut akan dicabut.

## Pasal 8

Pencabutan Izin Usaha Angkutan dapat dilaksanakan tanpa melalui proses sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. Menyalahgunakan izin usaha angkutan dengan cara-cara yang tidak sah.

## BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 9

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan barang bukti/kendaraannya atau surat kendaraan;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka/barang bukti/kendaraan;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penidik umum bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.

## BAB V KETENTUAN PIDANA

### Pasal 10

- (1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dikenakan pula pencabutan izin usahanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

## BAB VI KETENTUAN PENGAWASAN

### Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

**DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA  
KEDIRI TAHUN 2003 SERI C TANGGAL 8 JULI 2003  
NOMOR 1/C**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI**

**Ttd.**

**H. BAMBANG EDIANTO**

**Pembina Utama Madya**

**NIP 010 120 778**

**Sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**KOTA KEDIRI**

**Ttd.**

**FJ. ENDANG S. MINTOROWATI, SH.MM**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 160 019 807**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 7 TAHUN 2003  
TENTANG  
IZIN USAHA BAGI ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN  
BERMOTOR UMUM DALAM WILAYAH KOTA KEDIRI**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang selaras, serasi, seimbang dan bertanggung jawab, di samping itu melihat pesatnya perkembangan perekonomian pada dewasa ini sehingga perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memahami jasa usaha melalui angkutan kendaraan bermotor umum dan peningkatan pengawasan serta pengendalian khususnya terhadap penggunaan jalan-jalan umum di Kota Kediri.

Bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum agar sapatnya ditingkatkan mutu pelayanannya serta izin usaha bagi angkutan dengan kendaraan bermotor umum dalam wilayah Kota Kediri, sehingga dapat mudah dipahami / memahami dan dimengerti terhadap hak dan kewajibannya.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a : Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek yang tetap

Huruf b

dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.  
: Angkutan sewa / travel adalah angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.

Angkutan Penumpang Khusus adalah angkutan yang tidak termasuk angkutan taksi, sewa dan pariwisata dengan menggunakan Mobil bus Umum atau Mobil Penumpang Umum, yang tidak terkait dalam trayek sebagai pelayanan dari pintu ke pintu.

Huruf c

: Usaha Angkutan Barang adalah suatu usaha/jasa dibidang pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan mobil barang umum dan dikenakan tarif.

Dikecualikan untuk kendaraan angkutan umum lainnya yang tidak

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
|                          |   | termasuk di dalam Izin Usaha Bagi Angkutan dengan Kendaraan Bermotor umum dalam wilayah Kota Kediri (Huruf a, b, c seperti tersebut di atas), akan diatur dalam Keputusan walikota.  |
| Pasal 4 sampai dengan 5  | : | Cukup jelas  |
| Pasal 6 Ayat (1)         |   |  |
| Huruf a sampai dengan b: |   | Cukup jelas  |
| Huruf c                  | : | Yang dimaksud pengertian setiap 6 (enam) bulan sanggup melaksanakan uji kendaraan adalah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas dan Angkutan jalan, Pasal 13 ayat (1) dan (2). Di dalam ketentuan tersebut diatur bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan wajib diujikan secara berkala dalam rangka pengecekan kondisi dan laik jalan. |
| Huruf d                  | : | Cukup jelas  |
| Ayat (2)                 | : | Cukup jelas  |
| Pasal 7 sampai dengan 13 | : | Cukup jelas  |